



SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

(Putusan Nomor : 262/PID.SUS.ANAK/2014/PN.BLG)

***IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST CHILDREN
AS PERPETRATORS OF CRIMINAL THEFT WITH A WEIGHTING***

(Verdict Number : 262/PID.SUS.ANAK/2014/PN.BLG)

Oleh :

**ABDUL WAFI
NIM : 140710101339**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2018

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Putusan Nomor : 262/PID.SUS.ANAK/2014/PN.BLG)**

***IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST CHILDREN
AS PERPETRATORS OF CRIMINAL THEFT WITH A WEIGHTING
(Verdict Number : 262/PID.SUS.ANAK/2014/PN.BLG)***

Oleh :

**ABDUL WAFI
NIM : 140710101339**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

MOTTO

“Tugas dan pendidikan ialah mengusahakan agar anak tidak mempunyai anggapan keliru bahwa kebaikan sama dengan bersikap loyo dan kejahatan sama dengan bersikap giat”¹



¹ Maria Montessori, <https://jagokata.com/kutipan/kata-kejahatan.html?page=3> Selasa, 25 Oktober 2018.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur atas rahmat dan hidayah Allah SWT, Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Sunardi dan Ibu Rusyani yang sangat berarti dalam kehidupan saya, dan selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa, demi selesainya skripsi ini.
2. Guru TK Al Barokah, SDN 2 Lombok Kulon, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bondowoso, SMKN 1 Bondowoso, dan para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa selalu memberikan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat bagi saya.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Putusan Nomor : 262/PID.SUS.ANAK/2014/PN.BLG)**

***IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST CHILDREN
AS PERPETRATORS OF CRIMINAL THEFT WITH A WEIGHTING
(Verdict Number : 262/PID.SUS.ANAK/2014/PN.BLG)***

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan Tugas Akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**ABDUL WAFI
NIM : 140710101339**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal :

Oleh :

Pembimbing Utama,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum
NIP. 196506031990022001

Pembimbing Anggota,

Samsudi, S.H., M.H
NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

(Putusan Nomor : 262/PID.SUS.ANAK/2014/PN.BLG)

***IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST CHILDREN
AS PERPETRATORS OF CRIMINAL THEFT WITH A WEIGHTING***

(Verdict Number : 262/PID.SUS.ANAK/2014/PN.BLG)

Oleh :

**ABDUL WAFI
NIM : 140710101339**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum
NIP. 196506031990022001**

**Samsudi, S.H., M.H
NIP. 195703241986011001**

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 28
Bulan : November
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.
NIP. 194907251971021001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum
NIP. 197408302008121001

ANGGOTA PENGUJI :

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum
NIP. 196506031990022001

Samsudi, S.H., M.H
NIP. 195703241986011001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Wafi

NIM : 140710101339

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Putusan Nomor : 262/PID.SUS.ANAK/2014/PN.BLG)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya, bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 November 2018

Yang menyatakan

Abdul Wafi
NIM : 140710101339

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, petunjuk, dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Putusan Nomor : 262/PID.SUS.ANAK/2014/PN.BLG)**. Penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas hukum Universitas Jember, Bapak Aries Harianto S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan ilmunya, memberikan bimbingan, mengarahkan dan memberikan saran kepada penulis sampai selesainya penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Samsudi S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberikan ilmunya, memberikan bimbingan, mengarahkan dan memberikan saran kepada penulis sampai selesainya penyusunan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., selaku ketua penguji;
5. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji;
6. Bapak Samsudi S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu pengetahuan yang diberikan;
9. Kedua orang tua saya Bapak Sunardi dan Ibu Rusyani yang sangat berarti dalam kehidupan saya, dan selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa, demi selesainya skripsi ini;
10. Kepada sahabat-sahabat saya Zakya Rahma, Achmad Syaifuddin, Achmad Zaironi, Asep Sunandar, Moch. Jakfar Sadiq, Faisal Abda'u, Pungky Dwi Antoko, Ach. Nuruddin, Abdul Wakik, Vicky Tito G, Diah Tri Puspitaning P, yang telah memberikan semangat dan menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga doa, bimbingan, saran, dukungan, dan perhatian yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat kepada semua orang, khususnya kepada penulis.

Jember, November 2018

Penulis

RINGKASAN

Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap anak yang melanggar hukum seharusnya lebih cermat dan penuh ketelitian dalam mempertimbangkan putusannya disertai dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan terhadap pelaku anak. Serta hakim juga seringkali dalam menjatuhkan putusannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berkaitan dengan Putusan Nomor 262/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Blg mengenai penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) bulan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan penjatuhan pidana penjara terhadap anak dihubungkan dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah *Pertama*, apakah dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan No. 262/pid.sus.anak/2014/pn.blg sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. *Kedua*, apakah penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan No. 262/pid.sus.anak/2014/pn.blg sudah sesuai dengan sistem peradilan pidana anak.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kesesuaian dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan No. 262/Pid-Sus Anak/2014/Pn.Blg dengan fakta-fakta di persidangan. Dan untuk menganalisis kesesuaian penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan No. 262/Pid-Sus Anak/2014/Pn.Blg dengan sistem peradilan pidana anak. Metode penulisan dalam skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*).

Berdasarkan analisis dalam pembahasan permasalahan yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan yaitu (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan terhadap anak dalam Putusan Nomor

262/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Blg sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Akan tetapi, dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak hakim mengabaikan ketentuan Pasal 2 huruf i mengenai asas perampasan kemerekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimatum remidium*). Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan faktor non-yuridis dari terdakwa sampai melakukan tindak pidana pencurian. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan faktor yang mendorong terdakwa anak sampai melakukan tindak pidana ada diluar kendali terdakwa dan terdakwa melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya. Oleh sebab itu, Sebaiknya terdakwa tidak dijatuhi hukuman penjara, akan tetapi menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1). (2) Penjatuhan pidana penjara oleh hakim terhadap terdakwa anak dalam Putusan Nomor 262/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Blg tidak sesuai dengan tujuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena dalam UU SPPA sudah dengan tegas mengatur dan mengingatkan kepada penyelenggara perlindungan terhadap pelaku anak bahwa pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Pasal 2 huruf d UU SPPA, bukan menyamakannya dengan orang dewasa, karena apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi tujuannya untuk memberikan pembinaan dan bimbingan, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

Saran dari penulis dalam skripsi ini adalah (1) Seyogianya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak tidak hanya mempertimbangkan faktor yuridis yang mengacu kepada segi normatif dan kerugian yang dialami saja melainkan juga harus mempertimbangkan faktor non-yuridis pada saat anak melakukan tindak pidana (2) Seyogianya hakim mempertimbangkan saran dan rekomendasi yang diajukan penelitian kemasyarakatan oleh BAPAS dalam menjatuhkan putusannya, dan hakim juga harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana dan Pidana.....	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	9
2.1.2 Pertanggung Jawaban Pidana.....	10

2.1.3 Pengertian Pemidanaan.....	11
2.1.4 Tujuan Pemidanaan.....	12
2.2 Tindak Pidana Pencurian.....	16
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	16
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	16
2.3 Anak.....	19
2.3.1 Pengertian Anak.....	19
2.3.2 Hak-Hak Anak.....	21
2.4 Jenis Sanksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	24
2.4.1 Sanksi Pidana.....	25
2.4.2 Sanksi Tindakan.....	26
2.5 Pertimbangan Hakim.....	27
2.5.1 Pertimbangan Yuridis.....	27
2.5.2 Pertimbangan Non-Yuridis.....	29
BAB III PEMBAHASAN.....	32
3.1 Kesesuaian dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan No. 262/pid.sus.anak/2014/pn.blg dengan fakta-fakta di persidangan.....	32
3.2 Kesesuaian penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan No.262/pid.sus.anak/2014/pn.blg dengan tujuan sistem peradilan pidana anak.....	51
BAB IV PENUTUP.....	67
4.1 Kesimpulan.....	67
4.2 Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Nomor : 262/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Blg



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.¹

Pada hakikatnya anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai generasi penerus bangsa dalam melanjutkan pembangunannya. Akan tetapi, terkadang anak berada dalam keadaan yang sulit sehingga membuatnya melakukan tindakan melanggar hukum. Dengan usia yang masih muda, dan perkembangan jiwa dan mental yang masih labil, menjadi salah satu faktor bagi anak untuk melakukan tindakan melanggar hukum, hal tersebut tentu dipengaruhi oleh kondisi sosial anak. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan bimbingan orang tua ataupun walinya. Salah satu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian, bahkan dalam kasusnya terdapat anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

¹ Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dengan semakin maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak-pun mengatur secara rinci mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melanggar hukum hal tersebut tercantum dalam Pasal 71 dan Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana dalam Pasal 71 mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak, dan Pasal 82 mengatur mengenai sanksi tindakan. Di era modern seperti saat ini, penjatuhan sanksi pidana khususnya pidana penjara terhadap pelaku anak seharusnya menjadi pilihan yang paling akhir. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 81 Ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa, pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah seharusnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melanggar hukum untuk lebih cermat dan penuh ketelitian dalam mempertimbangkan putusannya disertai dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan terhadap pelaku anak. Serta hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak untuk tidak hanya mempertimbangkan dari segi yuridis saja, karena pertimbangan hakim secara yuridis saja tidaklah cukup. Oleh sebab itu, pertimbangan yuridis harus di topang dengan pertimbangan non-yuridis. Karena pada dasarnya, pertimbangan hakim secara non-yuridis di pakai karena tanggung jawab pembedaan terhadap pelaku anak tidak hanya mengacu kepada segi normatif dan kerugian yang di alami saja, melainkan harus melihat dan mempertimbangkan pula faktor eksternal dan internal anak dalam melakukan tindak pidana. Hal tersebut tentu bisa dilihat dalam fakta-fakta yang terjadi dipersidangan. Serta anak yang berkonflik dengan hukum tentunya lebih membutuhkan pembinaan dan bimbingan daripada hukuman penjara, karena anak yang dihukum penjara akan terlabel dan terstigmatisasi selepas hukumannya, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh

terhadap mental dan psikologis anak yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kehidupan sosialnya ke depan.

Berkaitan dengan uraian diatas, penulis tertarik melakukan kajian terhadap Putusan Nomor : 262/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Blg dengan terdakwa anak. Kasus ini terjadi pada bulan September sekitar pukul 20.00 Wib, berawal pada saat Riston Sibuea (DPO) kakak terdakwa mengajak terdakwa ke suatu tempat tanpa memberi tahu tempat tujuannya. Kemudian, sampailah terdakwa dan Riston Sibuea di KSU Nesco yang merupakan toko pertanian dan hewan yang berada di Jalan. SM Raja Kel. Pasar Laguboti Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir, dengan kondisi dan situasi di sekitar toko yang sepi Riston Sibuea-pun membongkar paksa pintu yang berada disebelah kanan toko tersebut. Setelah pintu terbongkar Riston Sibuea-pun mengajak terdakwa masuk kedalam toko dan Riston Sibuea mengambil 2 (dua) ekor kelinci, 1 (satu) gulungan kawat kasa, 1 (satu) gulungan jaring. 3 (tiga) bungkus bibit kangkung, 2 (dua) gulungan tali nilon dan 1 (satu) unit beko sorong, kemudian Terdakwa dan Riston Sibuea membawa barang-barang tersebut ke rumahnya di Jalan. Banjar Harapan Des. Sibuea Kec. Laguboti Kab. Tobasa.

Kemudian pada tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 01.00 Wib, kakak terdakwa Riston Sibuea kembali mengajak terdakwa kembali ke tempat mereka melakukan pencurian, terdakwa-pun menuruti ajakan dari Riston Sibuea. Kemudian setelah sampai di toko tersebut, Riston Sibuea menyuruh terdakwa untuk mengambil mata pisau yang berada di samping kanan dinding toko yang terbuat dari seng, dan menyuruh terdakwa untuk memotong dinding seng tersebut sampai terbuka. Setelah dinding seng tersebut terbuka Riston Sibuea-pun masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 kilo, 3 (tiga) botol Gramoxone isi 5 liter dan 2 (dua) buah alat pancing lengkap. kemudian barang-barang tersebut ada yang dijual oleh Riston Sibuea dan ada yang di pakai untuk kebutuhan pribadi. Sementara itu Terdakwa tidak pernah diberikan atau menikmati uang hasil barang-barang yang di jual oleh Riston Sibuea.

Berdasarkan kasus tersebut, penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan “Gabungan Perbuatan Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana di atur dan di ancam dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo

UU. No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Berdasarkan tuntutan penuntut umum tersebut hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Putusan Nomor : 262/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Blg menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Hal yang menarik dari putusan hakim tersebut adalah hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, hal tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan, karena hakim kurang cermat dan kurang teliti dalam hal mempertimbangkan putusannya dan hakim tidak mempertimbangkan faktor non-yuridis dari terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dan hanya mempertimbangkan faktor yuridis yang hanya mengacu kepada segi normatif dan kerugian yang di alami saja. Serta putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena tidak menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi terdakwa dan tidak sesuai dengan Pasal 81 Ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa, Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Serta hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor : 262/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Blg tidak memprioritaskan kepentingan terbaik bagi terdakwa dengan tidak memberikan pembinaan dan bimbingan karena pada dasarnya terdakwa lebih membutuhkan pembinaan dan bimbingan daripada hukuman penjara, karena dengan hukuman penjara terdakwa akan terlabel dan terstigmatisasi selepas hukumannya, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap mental dan psikologis terdakwa yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kehidupan sosialnya ke depan.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis-pun tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan

yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor : 262/Pid-Sus Anak/2014/Pn.Blg dengan judul : **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (PUTUSAN NO. 262/PID-SUS ANAK/2014/PN.Blg).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan No. 262/pid.sus.anak/2014/pn.blg sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan?
2. Apakah penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan No. 262/pid-sus.anak/2014/pn.blg sudah sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesesuaian dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan No. 262/Pid-Sus Anak/2014/Pn.Blg dengan fakta-fakta di persidangan.
2. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan No. 262/Pid-Sus Anak/2014/Pn.Blg dengan sistem peradilan pidana anak.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi faktor penting dalam melakukan penyusunan karya tulis ilmiah dalam hal ini skripsi agar supaya dalam mengkaji dan menganalisis objek atau isu hukum yang diangkat dapat dilakukan dengan benar. Dalam melakukan penelitian dibutuhkan metode yang tepat sehingga mengharuskan penulis untuk memahami dalam menentukan metode yang akan digunakan. Metode penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil penelitian

yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Suatu proses dalam menemukan dan menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin hukum dalam hal untuk menelaah isu hukum yang terjadi disebut dengan penelitian hukum.² Tipe penelitian yang digunakan dalam hal penulisan skripsi ini adalah tipe yuridis normatif (*legal research*), tipe penelitian yuridis normatif ini menitikberatkan terhadap pengkajian dalam penerapan kaidah ataupun norma dalam aturan hukum yang sedang berlaku.³

1.4.2 Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam suatu penelitian hukum terdapat pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :⁴

1. Pendekatan secara undang-undang (*statute approach*);
2. Pendekatan secara kasus (*case approach*);
3. Pendekatan secara historis (*historical approach*);
4. Pendekatan secara komparatif (*comparative approach*);
5. Pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*).

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan tipe pendekatan secara undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan secara undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji undang-undang ataupun aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.⁵ Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm 35.

³ Johny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2008, hlm 295.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm 93.

⁵ *Ibid.*

Sedangkan pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari mengenai pandangan dan doktrin yang tumbuh dan berkembang dalam ilmu hukum.⁶ Pendekatan secara konseptual ini menjadi alat bagi penulis untuk mencari dan menemukan mengenai definisi-definisi mengenai hukum, asas-asas hukum yang sesuai dengan isu hukum yang diangkat.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana atau alat bagi penulis untuk memecahkan suatu permasalahan dari penelitian mengenai isu hukum yang sedang dikaji. Bahan hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat *autoritatif* atau dengan kata lain memiliki otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam hal pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 262/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Blg.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berwujud dalam bentuk mengenai semua publikasi tentang hukum yang bukan termasuk kedalam dokumen-dokumen resmi. Dalam hal ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan putusan pengadilan.⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini meliputi buku literatur, jurnal dan internet yang sesuai dengan permasalahan isu hukum yang diangkat.

⁶ *Ibid*, hlm 95.

⁷ *Ibid*, hlm 141.

⁸ *Ibid*.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Suatu proses dalam menemukan jawaban atau menarik kesimpulan dari hasil penelitian atau permasalahan yang diangkat disebut dengan proses analisa bahan hukum. Dalam proses menemukan jawaban atau menarik kesimpulan tersebut menggunakan metode deduktif yaitu metode yang berpangkal dari hal umum ke hal yang khusus. Kemudian dari bahan hukum yang dipergunakan tersebut yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif yaitu pengolahan bahan-bahan non-statik.

Langkah-langkah berikutnya yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum antara lain :⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengolah bahan hukum yang ada dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis melalui metode preskriptif. Langkah-langkah penelitian tersebut diatas adalah analisa bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum secara yuridis normatif.

⁹ *Ibid.*, hlm 171.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana dan Pemidanaan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit*, yang terdiri dari kata *feit* yang memiliki arti sebagian dari pada suatu kenyataan atau *een gedeelte van de weeklijkheid*, sedangkan *strafbaar feit* artinya dapat dihukum atau dengan kata lain sebagai bagian dari sesuatu yang dapat dijatuhi hukuman.¹⁰ Istilah tindak pidana menunjukkan definisi mengenai gerak-gerik tingkah laku dari seseorang. Hal tersebut juga termasuk apabila seseorang tidak berbuat apapun, dan dengan tidak membuatnya tersebut, telah menjadikannya pelaku tindak pidana.¹¹ Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian dari tindak pidana *strafbaar feit* yang dikemukakan oleh ahli, yaitu :

1. Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang terhadap pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana.¹²
2. Teguh Prasetyo, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.¹³
3. Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang mengandung pengertian perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, atau bisa pula disebut dengan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam pidana dimana larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya (keadaan ataupun kejadian yang muncul karena perbuatan seseorang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan terjadinya kejahatan tersebut.¹⁴

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997, hlm 181.

¹¹ Teguh Prasetyo, *op.cit.*, hlm 49.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 59.

¹³ Teguh Prasetyo, *op.cit.*, hlm 50.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 54.

4. Simons, tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab.¹⁵
5. Van Hamel, tindak pidana merupakan tindakan seseorang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum dan dapat dijatuhi pidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁶

Pada penelitian ini penulis menggunakan istilah tindak pidana yang dikemukakan oleh Simons, yang menyebutkan bahwa tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab.

2.1.2 Pertanggung Jawaban Pidana

Membahas tentang tindak pidana maka tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai kemampuan bertanggung jawab atau pertanggung jawaban pidana, prinsip dari pertanggung jawaban pidana ini berdasarkan atas asas kesalahan (asas culpabilitas) yang menyebutkan bahwa, tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Artinya, seseorang bisa dimintai pertanggung jawaban pidana karena telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan ia dianggap mampu untuk bertanggung jawab.¹⁷

Ada beberapa pendapat mengenai pertanggung jawaban pidana yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:¹⁸

1. Simons, kemampuan bertanggung jawab dapat dikatakan suatu keadaan psikis yang sedemikian rupa, sehingga dalam hal pelaksanaan ppidanaannya dapat dibenarkan. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila :
 - a. Mampu mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;

¹⁵ Moeljatno, *op.cit.*, hlm 56.

¹⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yudhistira, Yogyakarta, 1985, hlm 128.

¹⁷ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm 225-226.

¹⁸ Teguh Prasetyo, *op.cit.*, hlm 85.

- b. Mampu menentukan kehendaknya dengan kesadarannya.
2. Van Hamel, kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan normalitas jiwa yang memiliki tiga kemampuan, antara lain :
 - a. Mengerti akibat dari perbuatannya;
 - b. Menyadari bahwa perbuatannya dilarang oleh masyarakat;
 - c. Mampu menentukan kehendaknya dalam perbuatannya.
3. Pompe, terdapat beberapa unsur mengenai kemampuan bertanggung jawab, antara lain :
 - a. Pelaku mampu menguasai pikirannya untuk melakukan kehendaknya;
 - b. Pelaku mengerti akibat dari perbuatannya;
 - c. Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pertanggung jawaban pidana, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Simons, yang menyebutkan bahwa, kemampuan bertanggung jawab dapat dikatakan suatu keadaan psikis yang sedemikian rupa, sehingga dalam hal pelaksanaan pidanaannya dapat dibenarkan. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila :

1. Mampu mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
2. Mampu menentukan kehendaknya dengan kesadarannya.

Pada penelitian ini penulis menitikberatkan pada pembahasan mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2.1.3 Pengertian Pidanaan

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan kemudian didasarkan atas kemampuan bertanggung jawabnya dengan ketentuan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan maka langkah berikutnya adalah proses dalam penjatuhan pidananya atau disebut pula dengan istilah pidanaan.

Menurut Niniek Suparni, pemidanaan adalah proses pengkongkretan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkannya sebagai pidana kepada pelaku tindak pidana.¹⁹ Sedangkan M. Sholehuddin berpendapat bahwa, pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap dalam menetapkan sanksi dan juga tahap dalam menjatuhkan sanksi tersebut.²⁰ Kemudian Mahrus Ali menyatakan bahwa, pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dalam hukum pidana.²¹

Dari beberapa pendapat di atas penulis sepakat dengan pendapat yang kemukakan oleh M. Sholehuddin, dimana ia menyebutkan bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap dalam menetapkan sanksi dan juga tahap dalam menjatuhkan sanksi tersebut.

2.1.4 Tujuan Pemidanaan

Dalam pemidanaan atau penjatuhan pidana terdapat tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan itu sendiri. Dalam perkembangannya pemidanaan tidak lagi dipandang sebagai sarana untuk pembalasan semata akan tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mendidik dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki tingkah lakunya dan bisa diterima serta bermanfaat bagi lingkungannya kembali. Tujuan dari pemidanaan itu sendiri terbagi menjadi tiga teori tujuan, antara lain :

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Berdasarkan teori absolut, setiap adanya kejahatan harus diikuti dengan penjatuhan pidana, tanpa terkecuali, dan harus dijatuhkan. Penjatuhan pidana dilakukan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan, dengan tanpa melihat akibat dari penjatuhan pidana tersebut. Di Indonesia terdapat istilah

¹⁹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm 2.

²⁰ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 114.

²¹ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008. Hlm 141.

yang berbunyi *hutang pati, nyaur pati, hutang lara, nyaur lara*, yang artinya, seorang pembunuh harus dibunuh, seorang penganiaya harus dianiaya.²²

Prof. Mr.J.M. van Bemmelen dan Prof. Mr.W.F.C. van Hattum dalam bukunya yang berjudul *Hand-en Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht* jilid II halaman 12 sampai 13 menyebutkan mengenai unsur *naastenliefde* (cinta kepada sesama manusia) merupakan dasar dari terbentuknya aturan atau norma yang dilanggar oleh seseorang. Hal ini menjadi dasar dalam hal larangan untuk melakukan pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Karena jika manusia cinta dengan manusia yang lain maka tidak akan melakukan tindak kejahatan. Oleh sebab itu, maka setiap adanya kejahatan layak untuk dijatuhi pidana tanpa ada alasan apapun.²³

Teori absolut menjadi dasar bahwa dijatuhkannya pidana merupakan akibat dari kejahatan itu sendiri. Teori ini beracuan kepada hukuman atau pemidanaan sebagai penjatuhan sanksi yang mutlak dan menjadi alat dari pembalasan (*vergelding*) terhadap pelaku tindak pidana. Kemudian disebutkan bahwa kejahatan yang dilakukan telah mengakibatkan penderitaan bagi korban, maka dari itu harus ada pembalasan atas penderitaan tersebut terhadap pelaku. Artinya penderitaan harus dibalas dengan penderitaan pula. Dalam teori absolut terdapat dua corak, yaitu corak subyektif (*subjective vergelding*), artinya pembalasan itu diberikan secara langsung kepada pelaku; kedua adalah corak objektif, artinya pembalasan hanya diberikan atas perbuatan apa yang sudah diperbuat oleh si pelaku.

Menurut Romli Atmasasmita, penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam teori absolut memiliki sandaran-sandaran pembenar, antara lain :

1. Dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana akan memberikan kepuasan terhadap korban karena dianggap telah membalaskan dendamnya, baik perasaan adil bagi korban, temannya, maupun keluarganya, perasaan tersebut tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak menghargai hukum. Tipe ini disebut dengan *vindicative*;

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Edisi Ketiga*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 23.

²³ *Ibid.*, hlm 24.

2. Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan bagi pelaku tindak pidana maupun masyarakat yang lain bahwa setiap perbuatan tindak pidana akan menerima pembalasan atau ganjaran. Tipe ini disebut dengan *fairness*;
3. Penjatuhan pidana ditujukan sebagai adanya kesebandingan antara beratnya perbuatan yang dilakukan dengan pidana yang diberikan. Tipe ini disebut dengan *proportionality*.²⁴

2. Teori Relatif (Teori Pencegahan)

Berdasarkan teori relatif ini, suatu tindak kejahatan tidak harus atau mutlak untuk dijatuhi dengan pemberian pidana. Artinya, tidak cukup hanya dilihat dari segi pidananya saja, akan tetapi harus melihat juga manfaatnya baik bagi masyarakat khususnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Dengan adanya teori ini pemidanaan memiliki tujuan yang lebih jauh tidak semata-mata hanya menjatuhkan pidana saja.²⁵

Tujuan dari teori relatif ini telah menjadi alat yang sudah lama dipakai dalam kebijakan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana, karena pada dasarnya teori relatif ini berasal dari aliran klasik mengenai pemidanaan, tokoh utama dari teori ini adalah Cessare Beccaria (1738-1794) dan Jeremy Bentham (1748-1832). Beccaria mengemukakan dalam bukunya *dei Deltiti e Delle Pene* (1764) bahwa tujuan dari adanya pidana adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan tindak pidana, dan bukanlah sarana untuk melakukan balas dendam.²⁶ Menurut Bentham, tujuan dari teori relatif dibagi menjadi dua bagian, yaitu pencegahan umum (*general deterrence*) dan pencegahan khusus (*individual or special deterrence*).

Tujuan dari pencegahan umum disini adalah sebagai harapan dalam memberikan suatu peringatan kepada seriap orang agar supaya tidak melakukan tindak kejahatan. Menurut van Veen pencegahan umum ini memiliki tiga fungsi, antara lain, sebagai penegak dari kewibawaan pemerintah, sebagai penegak dan

²⁴ Romli Atmasasmita, *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 83-84.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hlm 25.

²⁶ Marlina, *op.cit.*, hlm 51.

pembentuk norma. Sedangkan pencegahan khusus dimaksudkan dengan penjatuhan pidananya, dan akan memberikan *deterrence effect* kepada pelaku tindak pidana agar supaya tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Fungsi dari perlindungan masyarakat disini adalah sebagai pencabutan kebebasan kepada pelaku agar masyarakat luas merasa terlindungi dari kemungkinan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.²⁷ Tujuan dari teori pidanaan tersebut disebut juga dengan teori relatif.

Paham utilitarian juga dianut oleh James Mile dan John Stuart Mile. Jeremy Bentham adalah penganut paham utilitarian yang paling radikal, Bentham berpendapat bahwa negara dan hukum hanya ditunjukkan untuk kemanfaatan semata, yaitu kebahagiaan masyarakatnya. Hal tersebut di dasari oleh ketidak puasannya terhadap undang-undang dasar Inggris dan mendesak adanya perubahan dan perbaikan yang revolusioner.²⁸ Berdasarkan paham utilitarian ini Curzon sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ali menyatakan bahwa paham utilitarian adalah suatu filosofi moral yang menjadi definisi dari kebenaran suatu perbuatan yang dapat memberikan dampak kebahagiaan bagi seluruh warga masyarakat.²⁹

3. Teori Gabungan

Selain terdapat dua teori pidanaan yang berhadapan satu sama lain, terdapat pula pendapat ketiga yang berada di tengah-tengah teori absolut dan teori relatif, dimana teori ini mengakui adanya unsur pembalasan (*vergelding*) akan tetapi disisi yang lain juga mengakui unsur prevensi yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku tindak kejahatan. Teori ini disebut dengan teori gabungan, yaitu gabungan dari teori absolut dengan teori relatif.

Zavenbergen merupakan salah satu tokoh yang mendukung teori gabungan ini bersama dengan tokoh-tokoh lain seperti Beling, Binding, dan Merkel. Van Hattum juga mejadi tokoh dibalik teori gabungan ini bersama Pompe, Hazenwin Kel-Suringa, Hugo de Groot, Rossi dan Taverne.³⁰

²⁷ *Ibid.*, hlm 53.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hlm 27.

Berdasarkan teori-teori tersebut diatas, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori relatif, Berdasarkan teori relatif ini, dimana teori ini memandang bahwa suatu tindak kejahatan tidak harus atau mutlak untuk dijatuhi dengan pemberian pidana. Artinya, tidak cukup hanya dilihat dari segi pidananya saja, akan tetapi harus melihat juga manfaatnya baik bagi masyarakat khususnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Dengan adanya teori ini pemidanaan memiliki tujuan yang lebih jauh tidak semata-mata hanya menjatuhkan pidana saja.

2.2 Tindak Pidana Pencurian

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dan dimuat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam pasal 362 KUHP, yang di definisikan sebagai berikut : mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dan tujuan untuk memilikinya secara melawan hukum. Secara lengkap Pasal 362 KUHP berbunyi sebagai berikut “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dari bunyi pasal tersebut terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana pencurian, antara lain :

- a. Unsur objektif berupa :
 - 1) Unsur perbuatan mengambil
 - 2) Unsur benda
 - 3) Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- b. Unsur subjektif berupa :
 - 1) Maksud untuk memiliki
 - 2) Dengan melawan hukum.

2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian termasuk kedalam Kejahatan-kejahatan dan yang berkaitan dengan harta kekayaan orang (*vermogensdelicten*), tindak pidana pencurian termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari dua jenis pencurian, yaitu dalam Pasal 362 KUHP mengenai pencurian biasa dan dalam Pasal 363, 365, KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan

Tindak pidana pencurian biasa sebagaimana yang termuat dalam Pasal 362 KUHP menyebutkan bahwa, “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Jadi dalam tindak pidana pencurian biasa ini tidak ada unsur-unsur lain yang memberatkan.

Sedangkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau bisa disebut pula dengan istilah *gequalificeerde diefstal* (pencurian khusus) adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu ataupun dalam keadaan-keadaan tertentu sehingga hukumannya lebih berat daripada tindak pidana pencurian biasa, hal ini diatur dan dimuat dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP.³¹

Pasal 363 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun :
1. Pencurian ternak;
 2. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang;
 3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

³¹ *Ibid.*, hlm 19-20.

5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 365 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau dengan yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api yang sedang berjalan;
 2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula dengan salah satu yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pembahasan mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2.3 Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh sebab itu, maka anak perlu mendapatkan haknya seluas mungkin untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental, ataupun kehidupan sosialnya, maka perlu adanya untuk mengupayakan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi.³²

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kemudian dalam Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 Ayat (4) menyebutkan, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

³² M. Nasir Djamil, *op.cit.*, hlm 8-9.

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Pasal 1 Ayat (5), Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembuat undang-undang memiliki peran dalam politik hukum yang responsif akan adanya perlindungan terhadap anak. Anak seharusnya mendapatkan tempat yang mulia karena anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dimasa depan akan menjadi pemikul tanggung jawab bagi bangsa. Dari pentingnya keberadaan seorang anak bagi bangsa, mengharuskan berbagai pihak khususnya orang tua dan pemerintah untuk bersikap responsif dan progresif dalam hal membuat suatu kebijakan aturan mengenai anak. Dalam perkembangannya, penentuan batasan usia anak dalam suatu peraturan perundang-undangan terdapat berbagai macam batasan usia anak, misal :³³

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun;
2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, batas usia anak adalah 21 tahun dan belum pernah kawin;
3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, batas usia anak adalah 18 tahun dan belum pernah kawin;
4. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, batas usia anak adalah 15 tahun;
5. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, batas usia anak adalah 18 tahun dan belum pernah kawin.
6. Dan lain sebagainya.

M. Nasir Djamil berpendapat, bahwa sudah menjadi seharusnya peraturan perundang-undangan hanya memiliki satu definisi karena dengan demikian tidak

³³ *Ibid.*, hlm 9.

akan terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini undang-undang Perlindungan Anak seharusnya menjadi patokan dari undang-undang yang lain dalam hal menentukan kebijakannya mengenai anak.³⁴

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pembahasan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa : “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

2.3.2 Hak-Hak Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa di masa depan, baik dan buruknya suatu bangsa di tentukan oleh baik dan buruknya kondisi anak saat sekarang. Oleh sebab itu anak harus diperlakukan dengan baik agar supaya anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya untuk mengetahui hak-hak anak yang harus dipenuhi dan dilindungi.³⁵

Anak adalah sebagai pribadi yang unik dengan karakter yang khas. Anak bisa bertingkah laku sesuai dengan perasaannya, pikirannya, maupun kehendaknya sendiri, dalam hal ini tingkah laku seorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana anak tersebut tinggal. Oleh sebab itu, sudah menjadi keharusan bagi orang tua, guru, ataupun orang dewasa lainnya untuk memberikan bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dalam menjamin perkembangannya.³⁶

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi di Indonesia dan didalamnya telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³⁷ Dengan demikian kedudukan dan perlindungan terhadap anak menjadi hal yang utama yang harus

³⁴ M. Nasir Djamil, *op.cit.*, hlm 11.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Dalam naskah akademis RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁷ Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945.

dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan 15 Pasal mengenai hak-hak anak, karena ada anggapan bahwa anak merupakan salah satu kelompok yang rentan akan pelanggaran HAM.³⁸

Kemudian aturan mengenai hak-hak anak di Indonesia juga diatur secara khusus dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga diatur dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Hak-Hak Anak. Dalam Pasal 1 angka (12) UU No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Undang-undang ini merupakan wujud dari konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak di Indonesia.

Di Indonesia hak-hak anak secara umum diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain :

1. Pasal 6 menyebutkan : Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;
2. Pasal 9 menyebutkan : (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat; (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain; (2) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus;
3. Pasal 12 menyebutkan : Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;

³⁸ Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak anak terdapat dalam Pasal 52-66.

4. Pasal 14 menyebutkan : (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir; (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak : a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan d. Memperoleh hak anak lainnya;
5. Pasal 15 menyebutkan : Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. Pelibatan dalam peperangan; dan f. Kejahatan seksual;
6. Pasal 20 menyebutkan : Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyebutkan mengenai hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, antara lain :

1. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua atau wali;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan;
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah sangat diperlukan dalam upaya melakukan pembinaan terhadap anak sebagai calon pemimpin masa depan. Pandangan komprehensif seperti ini sangatlah diperlukan dalam upaya memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak dalam hal memberikan jaminan perlindungan terhadap terpenuhinya hak-hak anak Indonesia, baik melalui peraturan perundang-undangan ataupun dikehidupan sehari-hari. Dengan demikian, perlu adanya sinergitas yang baik antara orang tua atau wali, pemerintah, pemerintah daerah, dan juga masyarakat luas dalam hal menjaga dan melindungi hak-hak anak. Tentunya dalam hal ini adalah hak anak untuk tidak dihukum lebih-lebih hukuman penjara.³⁹

Berdasarkan uraian mengenai hak-hak anak diatas, dalam penelitian ini penulis membahas mengenai hak-hak anak yang tercantum dalam Pasal 3 huruf (g) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya hak anak untuk tidak dihukum penjara kecuali sebagai upaya terakhir.

2.4 Jenis Sanksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sanksi pidana, *punishment* (bahasa Inggris), *straf* (bahasa Belanda), dan sanksi tindakan *treatment* (bahasa Inggris) dan *maatregel* (bahasa Belanda). dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sanksi pidana dan sanksi tindakan tercantum dalam BAB V Pasal 71 dan Pasal 82. Sebelum

³⁹ M. Nasir Djamil, *op.cit.*, hlm 21.

membahas mengenai jenis sanksi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai jenis sanksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jenis sanksi dalam KUHP tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang terbagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan :

Pasal 10 Pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok : (1) Pidana mati; (2) Pidana penjara; (3) Pidana kurungan; (4) Pidana denda; (5) Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan : (1) Pencabutan hak-hak tertentu; (2) Perampasan barang-barang tertentu; (3) Pengumuman putusan hakim.

Sedangkan jenis sanksi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas sanksi pidana dan sanksi tindakan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 71 dan Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012 yang isinya sebagai berikut :

2.4.1 Sanksi Pidana

pada Pasal 71 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan mengenai pidana pokok terhadap anak, antara lain :

- (1) Pidana pokok anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan, yaitu pidana yang sifatnya ringan dengan tanpa ada pembatasan terhadap kebebasan anak;
 - b. Pidana dengan syarat :
 1. Pembinaan di luar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat;
 3. Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

2.4.2 Sanksi Tindakan

Sementara itu sanksi tindakan terhadap anak tercantum dalam Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012, antara lain :

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :
 - a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai jenis sanksi pidana, dalam hal ini pidana penjara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf (e) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2.5 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau bisa disebut pula dengan istilah *Ratio Decidendi* merupakan dasar argumen atau alasan hakim yang digunakan sebagai pertimbangan dalam memutus atau menjatuhkan pidana.⁴⁰ Hakim dalam memutus suatu perkara pidana mempertimbangkan syarat yuridis dan syarat non-yuridis.

2.5.1 Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis artinya pertimbangan hakim yang didasarkan kepada keadaan-keadaan yang terjadi dan terungkap di dalam persidangan dan hal tersebut sudah diatur sedemikian rupa oleh peraturan perundang-undangan yang harus di cantumkan dalam suatu putusan. Pertimbangan yuridis ini terdiri atas :

1. Dakwaan penuntut umum;
2. Keterangan saksi;
3. Keterangan terdakwa;
4. Barang bukti;
5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana.

Dakwaan penuntut umum, dalam hukum acara pidana dakwaan adalah dasar dari hukum acara pidana itu sendiri karena pemeriksaan di persidangan dilakukan berdasarkan dakwaan tersebut, hal ini dimuat dalam Pasal 143 ayat 1 KUHP. Dalam dakwaan berisi mengenai identitas dari terdakwa, penjelasan mengenai tindak pidana yang dilakukan, waktu terjadinya tindak pidana dan berisi mengenai pasal-pasal yang dilanggar.

Pemeriksaan pendahuluan merupakan dasar dari perumusan dakwaan, penyusunan dakwaan bisa berupa dakwaan tunggal, dakwaan kumulatif, dakwaan alternatif, dan dakwaan subsidair.⁴¹ Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan hanya satu perbuatan, akan tetapi bila perbuatan tersebut lebih dari satu perbuatan maka disusun secara kumulatif. Dalam menyusun dakwaan kumulatif ini biasanya disusun dalam bentuk dakwaan

⁴⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 193.

⁴¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 125.

kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Apabila penuntut umum ragu dengan dakwaannya dalam menentukan peraturan pidana yang akan digunakan terhadap suatu perbuatan yang menurutnya sudah terbukti maka dakwaan disusun secara alternatif. Sedangkan dakwaan subsidair pada praktiknya sama dengan dakwaan alternatif karena dalam penyusunannya dakwaan alternatif oleh penuntut umum disusun dalam bentuk subsidair yaitu terdiri dari primair dan subsidair. Dakwaan ini menjadi salah satu bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Keterangan saksi, dalam Pasal 184 KUHP menyebutkan mengenai alat-alat bukti salah satunya adalah keterangan saksi. Keterangan saksi disini adalah keterangan dari seseorang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri atau secara langsung dari suatu tindak pidana, dalam praktiknya pelaksanaan keterangan saksi didahului dengan sumpah. Dalam hukum pidana ada istilah yang disebut dengan *de auditu testimonium*, artinya keterangan yang disampaikan oleh saksi adalah hasil pemikiran atau dugaan belaka dan hal tersebut tidak bisa dinilai sebagai bukti yang sah.

Hakim sebagai sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman harus cermat dan teliti karena pada praktiknya kesaksian *de auditu* ini banyak terjadi, oleh sebab itu maka seseorang bisa disebut sebagai saksi yang sah apabila orang tersebut mendengar, melihat, atau mengalami sendiri secara langsung dari terjadinya suatu tindak pidana.

Keterangan Terdakwa, sama halnya dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa juga termasuk sebagai alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP huruf e. Keterangan terdakwa merupakan keterangan yang disampaikan oleh terdakwa dalam persidangan menyangkut perbuatan pidana yang dilakukannya sendiri.⁴² Dalam jalannya persidangan keterangan terdakwa biasanya dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik itu seluruhnya maupun sebagian terhadap dakwaan dan kesaksian dari para saksi.

⁴² Lihat dalam Pasal 189 KUHP.

Barang bukti, adalah semua benda yang dapat dilakukan penyitaan hal ini tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP, antara lain :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti tidak termasuk dalam kategori alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, dalam pasal tersebut yang termasuk dalam kategori alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Barang bukti di cantumkan dalam surat dakwaan penuntut umum dan diperlihatkan di muka sidang dengan maksud untuk memberikan keyakinan kepada hakim dalam tugasnya untuk menilai benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Pasal-pasal peraturan hukum pidana, adalah hal yang seringkali terungkap didalam persidangan seperti pasal-pasal peraturan hukum pidana.

2.5.2 Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana secara yuridis saja tidaklah cukup, apalagi menyangkut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Oleh sebab itu, pertimbangan yuridis harus di topang dengan pertimbangan non-yuridis yang pada hakikatnya pertimbangan hakim secara non-yuridis di pakai karena tanggung jawab pembedaan terhadap pelaku anak tidaklah cukup hanya mengacu kepada segi normatif dan kerugian yang di alami saja, melainkan harus melihat dan

mempertimbangkan pula faktor eksternal dan internal anak yang menjadi faktor bagi anak dalam melakukan tindak pidana.⁴³

Pertimbangan hakim secara non-yuridis antara lain :⁴⁴

- 1) Latar belakang perbuatan terdakwa, yaitu keadaan-keadaan yang menimbulkan adanya keinginan dan dorongan pada diri terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana;
- 2) Akibat perbuatan terdakwa, yaitu timbulnya korban ataupun kerugian yang dialami oleh orang lain, serta berakibat buruk terhadap keluarga korban apabila korban merupakan tulang punggung keluarga;
- 3) Kondisi terdakwa, yaitu keadaan fisik dan psikis dari terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk dengan status sosial dari terdakwa. Keadaan fisik disini berkaitan dengan usia serta tingkat kedewasaan terdakwa, sedangkan keadaan psikis maksudnya adalah berkaitan dengan kondisi perasaan, adanya rasa dendam, mendapat ancaman ataupun tekanan dari orang lain;
- 4) Keadaan sosial ekonomi terdakwa, yaitu latar belakang kondisi ekonomi terdakwa yang membuat terdakwa melakukan tindak pidana;
- 5) Faktor agama, setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” fungsi dari kalimat tersebut adalah hakim dalam memutuskan suatu perkara semata-mata hanya untuk memberikan keadilan yang berdasar atas ketuhanan. Arti dari ketuhanan ini menunjukkan bahwa pemahaman yang berdimensi keagamaan yang terikat dengan ajaran-ajaran keagamaan, oleh sebab itu, maka keterikatan hakim terhadap ajaran agama tidak hanya semata-mata meletakkan kata “ketuhanan” dalam kepala putusan, akan tetapi hal tersebut harus menjadi ukuran dari penilaian diri dalam setiap tindakan para hakim sendiri ataupun utamanya terhadap pelaku tindak pidana.

⁴³ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 20.

⁴⁴ Rusli H. Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 124.

Dalam hal pertimbangan hakim secara yuridis dan non-yuridis, penulis akan membahas mengenai pertimbangan hakim yang bersifat yuridis.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 262/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Blg sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Akan tetapi, dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak hakim mengabaikan ketentuan Pasal 2 huruf i mengenai asas perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan faktor non-yuridis dari terdakwa sampai melakukan tindak pidana pencurian. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan faktor yang mendorong terdakwa anak sampai melakukan tindak pidana ada diluar kendali terdakwa dan terdakwa melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya. Oleh sebab itu, Sebaiknya terdakwa tidak dijatuhi hukuman penjara, akan tetapi menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1).
2. Penjatuhan pidana penjara oleh hakim terhadap terdakwa anak dalam Putusan Nomor 262/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Blg tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap anak, karena dalam UU SPPA sudah dengan tegas mengatur dan mengingatkan kepada penyelenggara perlindungan terhadap pelaku anak bahwa pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Pasal 2 huruf d UU SPPA, bukan menyamakannya dengan orang dewasa, karena apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi tujuannya untuk memberikan pembinaan dan bimbingan, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas penulis mengajukan saran-saran dalam hal menangani permasalahan penjatuhan pidana pidana penjara terhadap anak dalam putusan Nomor 262/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Blg

1. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak untuk tidak hanya mempertimbangkan faktor yuridis yang mengacu kepada segi normatif dan kerugian yang dialami saja melainkan juga harus mempertimbangkan faktor non-yuridis pada saat anak melakukan tindak pidana.
2. Seharusnya hakim mempertimbangkan saran dan rekomendasi yang diajukan penelitian kemasyarakatan oleh BAPAS dalam menjatuhkan putusannya, dan hakim juga harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adama Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abintoro Prakoso, 2012, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bunadi Hidayat, 2009, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung.
- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yudhistira, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Mahrus Ali, 2008, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ninie Suparni, 1993, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.

- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media G Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2010, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Edisi Ketiga*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

PUTUSAN PENGADILAN :

Pengadilan Negeri Balige Nomor : 262/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Blg.